

Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dâr Al-Iftâ Mesir

Muhammad Amrul Irsyadi

Universitas Islam Indonesia, D.I Yogyakarta

email: amrulirsyadi@gmail.com

Asmuni

Universitas Islam Indonesia, D.I Yogyakarta

email: asmuni@uii.ac.id

Abstract: *This study discusses the comparison of the fatwas Indonesian Ulema Council method and the Egyptian dar ifta method for generating arguments to produce laws. The legal conclusion (istinbâth) methodology was then tested on contemporary fatwas. The research method used in this study is library research, which examines the comparative method of the fatwa method between the Indonesian Ulema Council and the Dar Ifta of Egypt. The sources for this study are the Egyptian Dar Ifta website, the official Indonesian Ulema website, and books related to fatwa wording. The reference source for the fatwa methodology in this study is the topical issue regarding the speeding up of zakat (obligatory charity) time and the distribution of zakat to non-Muslims in Indonesian Ulema Council Fatwa Circular No. 23 of 2020 and Fatwa Dar Ifta Number 1649. The results of this study show that there are similarities in the methodological steps involved in issuing fatwas between the two institutions, such as conducting a search for the opinions of classical Muslim scholars contained in the heritage book (turâts). However, methodological differences can be seen in the phases that have been completed. The Dar Ifta of Egypt has four stages for judging contemporary fatwas: Tashwîr (conception), Takyîf (Adaptation), Hukm (Law), and Ifta. Meanwhile, Indonesian Ulema Council performs collective ijtihad with the ijtihad rule using Bayâni, the Ta'lîli method (Qiyâsi, Istihâni, Ilhâqi), Istishlâhi, and Sad Al-Dzari'ah*

Keywords: *Fatwa; MUI; dar Ifta*

Abstrak: Artikel ini menganalisis perbandingan metode fatwa MUI dan dâr Ifta Mesir tentang cara penggalan dalil hingga melahirkan hukum. Metodologi istinbâth hukum tersebut kemudian diuji coba pada fatwa kontemporer. Kajian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) yang mengkaji perbandingan (comparative method) metode fatwa antara lembaga MUI dan dâr Ifta Mesir. Sumber kajian ini adalah website dâr Ifta Mesir, website resmi MUI dan buku-buku yang berkaitan dengan formulasi fatwa. Sumber referensi untuk metodologi fatwa dalam penelitian ini adalah isu kontemporer mengenai penyegeraan waktu zakat dan distribusi zakat kepada non muslim dalam edaran fatwa MUI No. 23 tahun 2020 dan fatwa dâr Ifta nomor 1649. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa terdapat kesamaan langkah metodologi dalam memberikan fatwa diantara kedua lembaga seperti melakukan penelusuran pendapat ulama muslim klasik yang termuat dalam kitab turats. Perbedaan metodologi terlihat pada langkah fase-fase yang ditempuh. Dâr Ifta Mesir memiliki empat langkah dalam menghukumi fatwa kontemporer yaitu fase tashwîr, takyîf, hukm, dan ifta. Sedangkan MUI melakukan ijtihad kolektif dengan rule ijtihad dengan metode bayâni, ta'lîli (qiyâsi, istihâni, ilhâqi), istishlâhi, dan sad al-Dzari'ah.

Kata Kunci: *Fatwa; MUI; dar Ifta*

Pendahuluan

Allah swt mengatur kehidupan manusia di dunia dengan hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits, namun seiring perkembangan zaman tidak semua problematika yang muncul memiliki kesimpulan hukum mengingat keterbatasan kedua sumber ini dan sebagian besar teks yang ada masih bersifat global dan umum.

Pada tahap ini kreatifitas dari seorang *fakih* akan dibutuhkan untuk *istinbâth* dari kedua sumber tersebut yang dapat diterapkan dalam realitas masyarakat. Hasil penjabaran, penafsiran, dan pemikiran terhadap kedua sumber tersebut (ijtihad) yang dilakukan dengan menggunakan metodologi eksklusif dan tersistematisasi ini lalu dikategorikan oleh para ulama sebagai fikih (Sumirah 2021).

Agama Islam merupakan agama yang ajaran yang toleransi dan kemudahan pada praktik peribadahnya. Allah swt menjadikan karakteristik agama ini selalu berkembang disetiap umat pada ruang dan waktu. *Keupgrade* beragama bukan bermakna ajaran dan kaidah tidak sempurna, akan tetapi respon agama pada perkara selalu diwarnai dengan corak kaidah yang mengacu pada ajaran yang bisa dan mampu diamalkan oleh penganutnya (Saqqâf 2018).

Syariat Islam dimaknai sebagai apa yang telah Allah swt tetapkan bagi umat-Nya dalam kerangka pedoman hukum yang mengatur berbagai gaya hidup manusia. Paling tidak, definisi di atas mampu digunakan untuk memetakan sesuatu. *Pertama* syariat pada mulanya konsisten, absolut, serta terdapat di mana-mana. *Kedua*, terdapat kemungkinan fikih yang merupakan konsep temporal dan lokal. Hal ini sesuai dengan lingkungan, keadaan, dan tuntutan tersebut yang bisa berkembang secara dinamis, memadai, serta senantiasa berkembang. Syariah berkaitan menggunakan ajaran mendasar, sedangkan fikih berkaitan menggunakan penafsiran akar ajaran tadi (Mubarok dan Rustam 2019).

Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam dipengaruhi oleh isu-isu baru yang berkembang dengan sangat revolusioner. Akibatnya kekosongan hukum tersebut membutuhkan solusi cepat dan tepat berdasarkan landasan syariah yang kokoh. Fatwa adalah produk hukum Islam yang reaksioner dan adaptif dan berperan strategis dalam pembaharuan dan keberlangsungan hukum Islam. Produk fatwa menjadikan bukti dinamisnya ajaran Islam. Secara bahasa, fatwa bermakna petuah, nasehat, jawaban dari pertanyaan yang berkenaan dengan hukum, serta menurut para sarjanawan ushul fikih fatwa dimaknai pendapat yang dikeluarkan oleh mufti yang memiliki sifat tidak mengikat (Syuhadak 2013). Fatwa yang merupakan hukum yang bersumber dari ijtihad ulama memainkan peran penting dalam kemajuan hukum Islam. Ijtihad dalam upayanya membangun hukum Islam memerlukan gagasan metodologi yang kokoh dan kaidah asal-usul Islam yang stabil dan konsisten. Hal ini dilakukan agar fatwa yang dihasilkan jelas komprehensif dan responsive (Riadi 2011). Sudah menjadi kesadaran umum bahwa membiarkan masalah yang belum terselesaikan tidak dibenarkan secara akidah maupun syariat, yang berdampak umat dalam kebingungan. Atas sebab tersebut para ulama dituntut untuk segera memberikan solusi dan berupaya menghilangkan keraguan umat persoalan yang dihadapi (Fariana 2017).

Seorang mufti modern tidak cukup hanya memenuhi kualifikasi keilmuan di bidang analisis fikih, namun juga perlu memiliki kemampuan interdisipliner yang memadai. Dimana suatu hukum diintegrasikan dengan teori lain ke dalam perspektif keilmuan yang terintegrasi (Riadi 2011). Dalam keadaan saat ini, kualifikasi ilmiah berbasis integrasi sangat penting. Tentunya model yang bisa ditawarkan adalah bekerja sama dengan spesialis ahli dalam bidang tertentu. Ijtihad kolektif memiliki tampilan baru dan sangat relevan dengan era modern. Ketidakpastian perubahan tidak dapat dihindari, sebaliknya itu harus dihadapi dan bahkan digunakan sebagai alat. Seorang

mufti lebih mudah mengakses sumber-sumber informasi yang dapat mendukung pemahaman fikih dengan sifatnya yang dinamis. Ketersediaan berbagai sumber informasi harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan pemahaman daripada bahaya yang harus dihindari. Alhasil, para mufti mampu memahami evolusi dinamika kehidupan hingga saat ini, sehingga memungkinkan untuk “menyelamatkan” fatwa-fatwa sebelumnya yang telah didevaluasi (Masnun dan Apipuddin 2020).

Konsekuensi selanjutnya, negara mayoritas Islam memiliki lembaga fatwa sebagai representasi ijtihad kolektif. Dalam konteks ini Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada 26 Juli 1975 adalah wadah para ahli hukum untuk pencarian jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul (Habibaty 2017). Kemudian terdapat *dâr Ifta* yang berada di Mesir pada tahun 1895 yang merupakan lembaga fatwa pertama dalam dunia Islam (Ansori 2017).

Keberadaan fatwa sebagai hasil ijtihad dari para mufti menyebabkan munculnya variasi pandangan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan interpretasi terhadap teks (al-Qur'an dan hadits), perbedaan budaya sosial masyarakat, perbedaan lokasi geografis, dan perbedaan pendekatan metodologi. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menjelaskan metode dan prosedur dalam pemberian fatwa oleh MUI dan *dâr Ifta* Mesir, dengan tujuan mendukung perkembangan dan pembaruan hukum Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dalam artikel ini merupakan bagian dari penelitian pustaka (library research) yang mengkaji perbandingan (*comparative method*) metode fatwa antara lembaga MUI dan *dâr Ifta* Mesir. Metode penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui studi kepustakaan seperti buku dan jurnal berkaitan dengan objek yang dikaji yaitu. Sumber primer dari penelitian ini adalah website *dâr Ifta* Mesir dan buku kumpulan fatwa tentang covid-19 yang pada isi buku diterangkan mengenai fase tahapan-tahapan berfatwa. Sumber mengenai MUI juga diambil dari website resmi MUI dan buku yang berkaitan dengan formulasi fatwa MUI. Sumber referensi untuk mengeksplorasi metodologi fatwa dalam penelitian ini adalah isu kontemporer mengenai penyegeraan waktu zakat dan distribusi zakat kepada non muslim dalam edaran fatwa MUI No. 23 tahun 2020 dan fatwa *dâr Ifta* nomor 1649. Sumber sekundernya berupa buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Pengertian Fatwa

Term fatwa adalah istilah yang merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang ditanyakan (Abdul Mun'im 1999). Secara lebih luas, *futya* merupakan penjelasan permasalahan hukum yang *musykil*. Di kalangan intelektual muslim klasik, *fatwa* memiliki interpretasi yang bervariasi, namun mempunyai persamaan makna sebagai jawaban atas suatu persoalan yang ditanyakan (Ibn Bayyah 2012). Dalam ensiklopedia fikih yang diterbitkan Kuwait bahwa *ifta'* adalah menjelaskan hukum syariat dengan argumentasi dalil terhadap suatu permasalahan yang dipersoalkan. Al-Qarâdhawi mendefinisikan *ifta'* sebagai penjelasan tentang hukum Islam yang tidak mengikat penganutnya sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh

seseorang atau kelompok yang belum mengetahui jawaban untuk masalah tersebut, baik dari perspektif penanya secara individu maupun secara kolektif (Rusli 2011). Dari berbagai defenisi ulama tersebut dapat diartikan fatwa adalah tanggapan dari seorang mufti (yang memberikan fatwa) terhadap masalah yang diajukan oleh individu atau sekelompok orang awam yang kurang memahami atau tidak menguasai hukum terkait suatu peristiwa.

Menurut Imam Nawawi dalam karya beliau *al-Majmû'* menegaskan tentang kedudukan fatwa yang sangat strategis dan teramat penting dalam beragama dengan acuan bahwa mufti adalah pewaris ajaran para Nabi. Keberadaan penting ini menjadikan kehadiran fatwa hukumnya wajib kifayah (Ibn Bayyah 2012).

Di banyak literatur menuliskan fatwa memiliki rukun sebagai berikut:

- a. *Fatwa*, yaitu jawaban hukum terhadap pertanyaan atau *isykal* yang diajukan.
- b. *Mufti*, adalah pihak yang diminta pendapatnya.
- c. *Mustafti*, yaitu pihak yang meminta fatwa atau pendapat (Jum'ah 2008).
- d. *Istifta*, yang adalah kegiatan menjelaskan hukum Islam (fatwa) sebagai usaha untuk menjawab atau mengklarifikasi hukum dari suatu pertanyaan yang diajukan.
- e. *Mustafti fib/ isykal*, adalah pertanyaan atau permasalahan yang diajukan kepada mufti (Aji dan Habibaty 2020).

Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa fatwa adalah respons atau nasihat yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau individu yang memiliki otoritas yang disampaikan oleh seorang mufti atau ulama. Ini merupakan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti). Penafsiran ini menyiratkan bahwa fatwa adalah materi hukum yang ditetapkan sebagai jawaban atas pertanyaan dari individu atau kelompok yang meminta fatwa (Adiyes Putra, Suparmin, dan Anggraini 2022).

2. Kelembagaan Fatwa di Indonesia dan Mesir

- a. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KF-MUI)

Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membina, mengayomi, dan membimbing umat muslim Indonesia. Pada 26 Juli 1975, Majelis Ulama Indonesia berdiri dengan diprakarsai oleh 10 ulama dari berbagai organisasi Islam berbagai unsur ormas Islam seperti Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islam, Math'laul Anwar, Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Al Ittihadiyyah, empat ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI, sementara 13 tokoh lainnya yang merupakan tokoh berpengaruh ("Sejarah MUI" 2018).

Lembaga MUI didirikan sebagai wadah diskusi dan perkumpulan yang mempertemukan para sarjana muslim dan ulama dari seluruh Indonesia. Selain sebagai perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, anggota MUI juga diwakili oleh beberapa organisasi keagamaan seperti anggota MUI yang berasal dari NU, Muhammadiyah, Persis dan organisasi keagamaan lainnya. Sebagai lembaga keagamaan MUI memiliki tugas memberikan fatwa dan nasihat baik kepada pemerintah maupun umat Islam tentang masalah-masalah agama tertentu dan masalah-masalah yang dihadapi negara

secara umum. Selain itu, MUI juga diharapkan mampu merekatkan persatuan bangsa, menjadi perantara antara pemerintah dan ulama, serta mewakili umat Islam dalam pertemuan-pertemuan antar umat beragama. Salah satu tugas MUI adalah memastikan tidak ada hukum di negeri ini yang berlawanan dengan ajaran Islam (Suryani 2018).

Pertemuan komisi fatwa umumnya diselenggarakan sesuai kebutuhan atau ketika MUI diminta memberikan pandangannya oleh masyarakat atau pemerintah. Selain ketua dan anggota komisi fatwa, biasanya ada kehadiran tamu eksternal, seperti ulama independen dan ulama sekuler yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu yang sedang dibahas (Suryani 2018). Komisi ini secara khusus memeriksa berbagai masalah yang dihadapi umat Islam terkait dengan aspek keagamaan dan sosial di tingkat nasional dan internasional. Hasil kajian kemudian dirumuskan dalam bentuk fatwa (Ulum 2014).

b. Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah

Dâr Ifta al-Mishriyyah adalah lembaga fatwa milik negara Mesir dan merupakan salah satu yang tertua di seluruh dunia. Berdasarkan surat keputusan Khedives Mesir Abbas Hilmî, dâr Ifta dibentuk pada tahun 1895 yang ditujukan pada Kementerian Kehakiman No. 10 tanggal 21 November 1895. Surat tersebut disampaikan kepada kementerian pada tanggal 7 Jumadil Akhir 1313 nomor 55. Selain lembaga ini, Mesir juga memiliki lembaga keagamaan lainnya diantaranya al-Azhar al-Syarîf (*jâmi'*), Universitas al-Azhar (*jâmi'ah*), dan Kementerian Wakaf (*wizâratu al-Anqâf*), yang merupakan komponen utama dari lembaga-lembaga Islam Mesir ("Egypt's Dar al-Ifta - About us" t.t.).

Sebelumnya lembaga fatwa Mesir berada dalam Departemen Kehakiman. Mufti Agung Mesir seringkali memberikan saran fatwa dalam keputusan hukuman mati dan lainnya. Namun, lembaga terkemuka ini secara konsisten memberikan dampak baik yang meluas ke wilayah lain di dunia Islam. Hal itu ditunjukkan melalui banyaknya permintaan fatwa yang dikeluarkan yang mencatat persoalan dari berbagai negara Islam. Hal lain juga ditandai dengan program pelatihan fatwa khusus mahasiswa internasional yang menempuh pendidikan di beberapa kampus di Mesir ("Egypt's Dar al-Ifta - About us" t.t.).

Peran yang bermanfaat dari Institut Fatwa Mesir tidak hanya berdampak positif pada Mesir, tetapi juga pada komunitas global Muslim di seluruh dunia. Ini disebabkan oleh posisinya sebagai referensi hukum (*marja'iyyah*) dan pendekatan moderat (*wasathiyah*) yang diadopsinya dalam menafsirkan hukum-hukum syariah. Pendekatan ini mencapai keseimbangan antara perspektif syariah dan kebutuhan masyarakat. ("Egypt's Dar al-Ifta - About us" t.t.).

3. Metode dan Prosedur Ijtihad Lembaga Fatwa Indonesia dan Mesir

a. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (KF-MUI)

Menurut surat keputusan Komisi Fatwa MUI No Kep/MUI/-.../2015 tentang Pedoman Penetapan Fatwa oleh Ulama Indonesia, sebagai acuan yang relevan menetapkan bahwa fatwa dilaksanakan secara kolektif oleh lembaga KF yang berlandaskan pada dalil-dalil dari al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, dan dalil-dalil muktabar lainnya.

Dalam hal operasional, panduan pelaksanaan fatwa MUI melibatkan empat prinsip dasar. Pertama, setiap keputusan fatwa harus didasarkan pada al-Qur'an dan hadits yang diakui keabsahannya dan tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat. Kedua, fatwa tidak termuat dasarnya dalam al-Qur'an dan hadits tidak boleh bertentangan dengan ijma', qiyas muktabar, dan dalil hukum yang lain, seperti *istihsân*, *maslahah mursalah*, dan *sadz al-dzari'ah*. Dalam konteks ini, porsi lebih diserahkan pada penalaran. Ketiga, sebelum menetapkan fatwa, menelusuri jejak pendapat para imam madzhab terdahulu, baik dalam konteks dalil hukum maupun argumentasi yang berbeda pendapat. Dalam hal ini, ketika materiil hukumnya berbeda, maka pendekatan yang diambil adalah melihat restorasi hukum yang diputuskan oleh para ulama madzhab dengan melihat kesamaan dalam '*illat*. Jika tidak memungkinkan, metodologi imam madzhab diadopsi sebagai alat analisis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keempat, fatwa MUI selalu mempertimbangkan pandangan ahli yang berkaitan dengan topik sedang dianalisis. Isu-isu kontemporer seperti hukum aborsi, kloning, transplantasi organ, khitan perempuan, dan produk halal dianggap sebagai permasalahan yang penting dan memerlukan keterlibatan para ahli (Ma'mur 2018).

Dalam segi metodologi, proses legislasi di KF MUI melibatkan lima tahapan. Pertama-tama, sebelum mengeluarkan fatwa, dilakukan pemeriksaan terhadap pandangan para ulama madzhab mengenai masalah yang akan diselidiki secara serius beserta dasar-dasar argumennya. Kedua, hal-hal yang jelas-jelas sah (*qath'iyah*) ditentukan sebagaimana mestinya. Ini mencerminkan pendekatan yang tegas berdasarkan *nash qath'i*, baik dari segi perkataan maupun pemahaman metode. Ketiga, perbedaan pendapat di antara ulama madzhab diselesaikan melalui dua metode, yaitu mencari kesepakatan dengan *al-jam'u wa al-taufiq* (penggabungan dan pencocokan persamaan) serta menggunakan tarjih (memilih pendapat yang kuat secara argumentatif) dengan metode perbandingan antar madzhab menggunakan kaidah perbandingan ushul fiqh. Keempat, masalah hukum yang tidak terdapat dalam karya-karya ulama madzhab diatasi dengan ijihad jama'i (kolektif) menggunakan metode bayâni, ta'lili (qiyâsi, istihsâni, ilhâqi), istishlâhi, dan sad al-dzari'ah. Kelima, fatwa harus selalu memperhatikan kemaslahatan umum (mashâlih 'âmmah) dan tujuan hukum Islam (*maqâshid syar'iyah*) (Ma'mur 2018).

Adapun pendekatan yang dilakukan MUI untuk menetapkan fatwa adalah melalui tiga pendekatan yaitu: Pertama, pendekatan *nash qath'i*, yaitu penentuan fatwa yang mengutip teks al-Qur'an dan dan hadits Nabi Muhammad saw, sehingga putusan fatwa hukum yang tegas disampaikan apa adanya. Kedua, pendekatan *qawli*, yaitu mengamati dan memperhatikan perkataan sarjanawan muslim terdahulu melalui karya *al-kitâb al-mu'tabarah* dengan mengukur perubahan waktu, tempat dan kondisi sosial. Dan yang ketiga adalah pendekatan *manhâjî*, yaitu fatwa yang diproses secara kolektif *jama'i* dengan kaidah ijihad yang digariskan oleh pemuka ilmu *ushûl* (Mukhlisin, Suhendri, dan Dimiyati 2018).

Mekanisme yang MUI gunakan untuk mengeluarkan fatwa melibatkan beberapa forum yaitu Komisi Fatwa, Dewan Syariah Nasional (DSN) yang terkait dengan lembaga keuangan syariah, Musyawarah Nasional (Munas), dan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Perbincangan mengenai tema fatwa MUI melibatkan isu-isu keagamaan, produk halal, dan ekonomi syariah (Ma'mur 2018).

b. Dâr Al-Iftâ Al-Mishriyyah

Dalam situs resminya, dâr al-Ifta menyebutkan metode yang mereka gunakan untuk memberikan fatwa. Pendekatan utamanya adalah dengan mengadopsi empat mazhab yang dianut sebagian besar umat Islam di dunia sambil juga mempertimbangkan pandangan mazhab lain seperti Dzâhiriyyah, Zaidiyah, Ja'fariyyah dan 'Ibâdiyyah. Kajian pemilihan pendapat ini dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan umat sebagai perwujudan *maqâsid al-syari'ah* (“معتمد الدار” t.t.).

Langkah selanjutnya merujuk pada pandangan mujtahid individu seperti al-Awzâ'i, al-Thabari, al-Laith bin Sa'ad dan mujtahid lain yang tercatat sebanyak 80 orang dalam sejarah Islam. Meneruskan pandangan para mujtahid dilakukan untuk mengevaluasi pendapat yang kuat dari sudut pandang argumen dan untuk mencoba menerapkan tujuan syariah dengan cara yang tidak akan mengabaikannya (“معتمد الدار” t.t.). Metode yang terkadang dipraktekkan oleh lembaga ini terdiri dari *istinbâth al-Qur'an* dan hadits. Langkah ini diambil karena syariah jauh lebih luas dari empat madzhab tersebut dan mujtahid 80 tidak membatasi isi dan makna dari kedua dalil utama syariah. Namun ketentuan ini sangat memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku saat meneliti dalil. Selain tiga aturan atas, lembaga sangat memperhatikan hal-hal yang berlaku dalam *qanun* yang berlaku saat ini dan tetap menjunjung tinggi wasathiyah sebagai visi keagamaan (“معتمد الدار” t.t.).

Merujuk pada urusan publik kontemporer, dâr Ifta menggunakan metode ijtihad lewat yang dikenal dengan *marâbil ifta* (tahapan fatwa), yang merupakan aturan baku bagi proses yang akan dilakukan dalam merumuskan suatu fatwa. Empat tahapan tersebut yaitu, fase *tashwîr*, *takyîf*, *hukm*, dan *ifta* (‘Allâm 2020). Fase pertama adalah fase *tashwîr* atau fase konsepsi masalah. Dalam fase ini seorang faqih mencermati gambaran dari hal baru yang datang. Mengetahui segala unsur yang berkaitan dengan masalah tersebut, unsur-unsur yang mempengaruhinya, efek yang ditimbulkan, serta mengundang atau meminta pendapat ahli dari permasalahan sehingga mempunyai gambaran lengkap dari permasalahan yang akan diberikan hukum (‘Allâm 2020).

Tahap selanjutnya adalah *takyîf* atau fase persoalan hukum dikembalikan ke bab utamanya. Dalam bahasa lain *takyîf* disebut juga penyesuaian hukum (adaptasi fikih). Setelah menemukan gambaran yang sempurna tentang masalah yang dibahas, kemudian mencermati kesesuaian dan kesamaan kasus dengan masalah serupa dalam bab fikih sehingga dapat diperoleh asas atau kaidah-kaidah, dalil, *'illat*, dan dasar hukum terkait. Tahapan ini sangat membutuhkan ketelitian karena para ulama bisa saja berbeda pendapat dan memasukkan kasus ke dalam bab yang tidak tepat, sehingga berujung pada kesimpulan hukum yang kurang tepat (‘Allâm 2020).

Tahap berikutnya adalah fase *hukm* yaitu meneruskan penetapan hukum terhadap isu-isu kekinian untuk disikapi dengan dasar konsepsi dan adaptasi yang tepat dengan pertimbangan argumentasi dalil hukum primer seperti dari al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, qiyas atau dalil lainnya (‘Allâm 2020). Tahap akhir adalah fase *ifta* atau *tanẓîl* yaitu penerapan hukum terhadap situasi realitas yang dihadapi dengan tidak mengabaikan konsekuensi (*ma'âlat*) dari penyampaian hukum. Terkadang sesuatu yang pada dasarnya mubah bisa berpotensi menimbulkan mudarat maka bisa hal tersebut

bisa difatwakan tidak boleh, begitupun sebaliknya jika sesuatu yang pada dasarnya tidak boeh tetapi jika diharamkan akan berdampak negatif bagi *mustaffi* atau umat Islam pada umumnya maka hal itu tidak bisa menjadi fatwa ('Allâm 2020).

4. Analisis Perbandingan Isu-isu Fatwa Kontemporer

a. Menyegerakan Zakat Harta

Pada 16 April 2020 atau bertepatan dengan 22 Sya'ban 1441 H tahun lalu Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa nomor 23 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, Dan Shadaqah Untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 Dan Dampaknya. Jika diamati dari prosedur, rekapan argumentasi dalil yang dicantumkan MUI menampilkan dua hadits Nabi Muhammad saw mengenai kebolehan menyegerakan zakat sebelum waktunya. Yang pertama adalah hadits yang diriwayatkan sahabat Ali kw bahwa sahabat Abbas r.a menanyakan perkara penyegerakan zakat dan hal tersebut kemudian diizinkan oleh Nabi Muhammad saw untuk melakukannya. Hadits kedua berkenaan anjuran menyegerakan membayar zakat karena bala bencana tidak akan mendahuluinya.

Kemudian dalam edaran tersebut MUI menyelipkan *qaul* para intelektual muslim dari berbagai madzab serta fatwa masa lalu yang berkenaan dengan zakat. Perihal dengan menyegerakan zakat, fatwa MUI mencantumkan satu ujaran dari Imam Nawawi yang dinukilkan dari *al-Majmû'* dengan redaksi "*kalangan kami (syâfi'iyah) berpendapat bahwa menyegerakan membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh pengarang bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fitrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan*". Uraian tersebut secara ekplisit hanya memperbolehkan pada zakat fitrah, namun belum menyetuh pertanyaan tentang kebolehan zakat harta. Akan tetepi pada ketentuan hukum no. 2 memberikan pernyataan kebolehan percepatan zakat harta tanpa wajib menunggu satu tahun penuh jika telah mencapai *nisbab*. Padahal sebenarnya penyampaian Imam Nawawi ini merujuk pada poin no. 3 bahwa zakat fitrah boleh disalurkan dan ditunaikan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri. Dari sini kesesuaian referensi dengan aktual realitas yang diperlihatkan dalam edaran fatwa tersebut belum terlihat korelasinya.

Adapun Dâr Ifta Mesir mengeluarkan fatwa resmi melalui website resmi pada 31 Maret tentang Menyegerakan Zakat Sebab Wabah Covid-19 dengan nomor fatwa 15317. Fatwa ini juga sudah dikodifikasi dalam kompilasi fatwa corona ('Allâm 2020). Dâr Ifta memberikan kesimpulan memperbolehkan percepatan zakat harta terutama dalam kondisi bencana tersebut. Selaras dengan hasil hukum yang diberlakukan MUI.

Landasan utama dâr Ifta senada dengan apa yang dicantumkan MUI mengenai hadits Nabi Muhammad saw yang memberi izin kepada sahabat Abbas r.a untuk menyegerakan zakat. Menilik perbedaan dari kedua lembaga ini terlihat bahwa dâr Ifta secara masif menjabar perkataan intelektual muslim berbagai madzhab seperti al-Khathâbî al-Syâfi'I dalam karya *Ma'âli as-Sunan*, al-Mâwardi al-Syâfi'I dalam *al-Hâwi*, al-Nawawi dalam *al-Majmû'*, al-Mardâwi al-Hanbaly dalam *al-Inshaf* dan *tashîbu al-Furû'* yang mewakili kalangan madzhab hanbali dan pernyataan bahwa madzhab hanafi pun mengamini kebolehan tersebut.

Proses *istinbâth* dari lembaga dâr Ifta ini memperlihatkan metode pengadopsian madzhab empat dengan menyamakan kasus yang terjadi. Sedangkan MUI mengambil dasar dari hadits Nabi Muhammad saw.

b. Zakat Untuk Warga Non-Muslim

Mencermati keputusan edaran MUI no. 23 tidak ditemukan secara spontan mengenai boleh atau tidaknya warga non muslim mendapatkan zakat harta dari kaum muslim. Bahkan dalam sumber nukilan beberapa intelektual muslim memberikan pernyataan ketidakbolehan menyerahkan zakat mal kepada selain muslim.

Beberapa nama ulama yang bisa ditemukan dalam edaran MUI tersebut diantara Imam Nawawi yang menukil dari karya *al-Majmû'* dan Ibnu Qudamah dalam karya *al-Mughni*. Kedua intelektual ini menegaskan larangan keras untuk memberikan zakat harta kepada kafir walapun *dzimmi*. Bahkan Ibnu Mundzir menyatakan ketidakbolehan ini bagian dari ijma' ulama yang berarti tidak memiliki perbedaan yang kuat.

Dalam perkembangan zakat, MUI sendiri memberikan sedikit kelonggaran mengenai larangan ini. Dalam berita yang termuat di web resmi MUI pada 6 Mei 2020 membagi dua kriteria umum yaitu *mustahik* yang dimaksud adalah individu dan *mustahik* dalam ruang pendayagunaan dalam konteks kemaslahatan umum. Teks pernyataan MUI yang diwakili oleh KH. Asrorun Niam Sholeh selaku sekretaris komisi fatwa MUI pusat, "*zakat untuk personal atau bersifat khusus itu tentu peruntukannya terikat dan dikhususkan untuk Muslim saja. Sementara zakat untuk kemaslahatan umum selain menjangkau Muslim, juga bisa menjangkau kalangan non-muslim*".

Jika melihat kembali dalam edaran memang ditemukan kebolehan dalam koridor maslahat, namun hanya berlaku pada *ashnaf* dan tidak menjangkau non muslim. Isi edaran tersebut menyatakan ketentuan hukum pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) penerima manfaat termasuk golongan (*ashnaf*) *fi sabilillah*, 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahik*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah. Penulis belum menemukan hukum tegas dari isi edaran dan info berita dari web resmi tersebut. Boleh jadi pernyataan sekretaris KF sebagai penjelas dari isi edaran sebagaimana teks no. 2 yang artinya keumuman bagi semua warga negara dan kekhususan bagi *mustahik*.

Dalam kasus ini dâr Ifta memberikan pandangan eksplisit mengenai kebolehan zakat harta kepada non muslim -yang tidak mampu- dalam rangka pengobatan covid-19 (atau hajat primer lain) dengan dalil bahwa ayat zakat tidak memberikan perbedaan antara muslim dan non muslim. Dâr Ifta juga mengutamakan pendapat sahabat Umar bin Khattab r.a. Muatan fatwa ini tertulis di web resmi dengan nomor fatwa 1649 pada 11 Oktober 2021.

Jika ditelaah lebih jauh, isi fatwa dâr Ifta menampilkan beberapa pandangan sarjanawan muslim klasik. Para ahli *fiqh* sebagian besar melarang pendistribusian zakat kepada selain muslim dan bahkan telah menjadi ijma' menurut Ibnu Mundzir. Namun kalangan intelektual ahli seperti al-Râzi memiliki asumsi lain. Dalam tafsirnya al-Râzi berpendapat bahwa fakir dan miskin mencakup muslim dan kafir. Pada masa awal

Islam, pendapat seperti ini telah menjadi pegangan para sahabat seperti Umar bin Khattab r.a, al-Zuhri, Ibnu Sîrîn, dan Ikrimah. Dari kalangan tabi'in Imam Zufar juga mengutarakan hal sama.

Penjabaran lebih lanjut, dâr Ifta menerangkan sumber rujukan klasik tentang perbuatan Umar bin Khattab r.a tersebut dan penjelasan dari ulama klasik dari beberapa madzhab. Diantara nama yang memberikan komentar hal pembolehan zakat ini adalah al-Sarkhasi pada karya *al-Mabsûth*, al-Quthubi al-Mâlîki dalam tafsirnya, al-Amrâni al-Syâfi'i dalam *al-Bayân*. Pada konteks lain, mencegah kerusakan dan menghindari mudarat merupakan pilar dan bagian penting dari lini syariat. Teks klasik menggambarkan bahwa jika tidak dapat terpenuhi melalui zakat dan *baitul mal* memberikan pakaian kepada yang tidak punya, memberikan makanan kepada yang kelaparan maka hukumnya *fardhu kifâyah* bagi orang kaya memenuhi hajat tersebut. Al-Râfi'i, Al-Isnâwi, Zakariya al-Anshâry berpendapat kebutuhan hajat tersebut mencakup muslim dan non muslim.

Diakhir tulisan, dâr Ifta menggantungkan kebolehan zakat tersebut dengan ketiadaan sumber lain selain zakat. Ini memberikan indikasi baru bahwa darurat berperan dalam pijakan hukum. Penulis berpandangan ketergantungan ini karena dâr Ifta mempertimbangkan beberapa uraian madzhab bahwa pemberdayaan zakat hanya dikhususkan bagi umat muslim dan tidak mengalirkan pada non muslim kecuali dalam merealisasikan maslahat atau mencegah kerusakan.

Metodologi MUI pada langkah ini belum terlihat mapan karena tidak ada keterangan resmi dalam edaran. Fatwa tentang kemaslahatan umum pernah dirilis pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemaslahatan umum ini multimakna yang ketentuan distribusinya mengharuskan penjelasan secara tertulis. Terlebih ada indikasi yang mengarah pada kebolehan non muslim menerima zakat dalam fatwa no. 23 tentang pemanfaatan zakat untuk penanggulangan covid-19. Pada 19 Oktober 2022 MUI merilis fatwa terbaru yaitu fatwa no. 66 tahun 2022 tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Dampaknya. Pada ketentuan nomor 3 poin (b) berbunyi pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Penerima manfaat termasuk ashnaf *sabilillah*. 2) Pemanfaatan boleh dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahik*, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, tenda pengungsi, alat pelindung diri, penanaman pohon, membangun bendungan dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan bencana dan dampaknya. Dari sini mampu ditangkap pendistribusian maslahat umum memiliki ketentuan harus berasal dari ashnaf *sabilillah* seperti fatwa sebelumnya yang diperluas maknanya mencakup semua kalangan tanpa terkecuali. Pada kesimpulannya, metodologi fatwa MUI tidak mengikuti suatu pola tertentu.

Sedangkan dâr Ifta berhasil menegaskan kebolehannya distribusi zakat kepada non muslim melalui adopsi pendapat-pendapat ulama klasik yang kemudian melakukan penimbangan dengan teori *maqâshid* pada makna zakat. Membangun premis-premis terhadap nilai kemanusiaan yang *qur'anî* dan menyatukan perbedaan (*khilafiyah*) pendapat dari banyak intelektual muslim klasik. Singkatnya, metode dâr Ifta dengan

pengadopsian madzhab empat dan kajian seleksi pendapat (proses kontekstualisasi) dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan umat sebagai realisasi dari *maqâshid al-syarâh*.

Kesimpulan

Fatwa merupakan suatu bentuk responsif para ulama yang merupakan sikap atau jawaban atas situasi terkini pada setiap zaman. Setiap peristiwa atau kasus-kasus baru yang belum ada kejelasan hukum menuntut para intelektual Muslim untuk mengerahkan ijtihad untuk memberikan kejelasan hukum pada permasalahan yang dihadapi masyarakat. Realitas yang semakin cepat berubah mengharuskan fatwa lebih intens berinteraksi dengan tuntunan nilai dan kebiasaan masyarakat. Oleh karenanya fatwa memiliki sifat dinamis menyesuaikan ruang dan waktu, keadaan situasi, sosial dan pemahaman masyarakat.

Secara umum, *manhâj* dari Majelis Ulama Indonesia dan Dan dâr Ifta Mesir ini seirama yaitu memerankan ijtihad *qauli* dan ijtihad *manhaji* dengan menyeleksi dan mempertimbangkan teori dan pendapat ulama klasik dalam *turats* yang mu'tabar sekaligus membangun pemahaman rekontekstualisasi pada sumber dalil utama; al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Dalam tahapan fasenya dâr Ifta menggunakan hierarki empat tahapan; fase *tashwîr*, *takyîf*, *hukm*, dan *ifta*. Sedangkan MUI memiliki empat tahapan operasional dan lima fase metodologi. Pertama, bersandar pada al-Qur'an dan hadits muktabar. Kedua, fatwa tidak bertentangan dengan ijma', qiyas mu'tabar, dan dalil hukum yang lain, seperti *istihâsân*, *maslahah mursalah*, dan *sad al-dzârî'ah*. Ketiga, menelusuri pendapat imam madzhab terdahulu. Dalam situasi ini, jika terdapat perbedaan dalam materi hukum, pendekatannya adalah dengan melakukan analogi hukum berdasarkan keputusan-keputusan ulama madzhab dengan mempertimbangkan *'illat*. Keempat, MUI selalu memperhitungkan pendapat para ahli dalam investigasi isu-isu yang sedang dijelajahi.

Setelah melakukan penelusuran dan uji coba materi fatwa yang dikeluarkan dari kedua lembaga ini menghasilkan bahwa MUI maupun dâr Ifta berusaha keras menggali melalui restorasi dari karya ulama klasik sebagai langkal pertama. Kemudian jika ada perbedaan dari berbagai karya klasik ulama, langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu kembali kepada *istidlâl* dari al-Qur'an, hadits, dan ijtihad para sahabat. Setelah eksplorasi tersebut hasil *qaul* yang dianggap relevan disandingkan dengan konsep masalah yang menjamin kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan bagi manusia sebagai tujuan akhir yang harus terealisasikan.

Daftar Pustaka

- Abdul Mun'im, Mahmud Abdurrahman. 1999. *Mu'jam al-Mustalahat wa al-Alfaz al-Fiqhiyyah*. Vol. 3. 3 vol. Kairo: Dar al-Fadilah.
- Adiyes Putra, Popi, Sudirman Suparmin, dan Tuti Anggraini. 2022. "Fatwa (al-ifta'); Signifikansi Dan Kedudukannya Dalam Hukum Islam." *Al-Mutharahab: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 19 (1): 27–38. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahab.v19i1.394>.
- Aji, Ahmad Mukri, dan Diana Mutia Habibaty. 2020. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19

- Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia.” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7 (8): 673–86. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>.
- Ansori, Isa. 2017. “Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir).” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 17 (1): 137. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1790>.
- “Egypt’s Dar al-Ifta - About us.” t.t. Diakses 21 November 2022. <https://www.dar-alifta.org/Lang/Module.aspx?Name=aboutdar>.
- Fariana, Andi. 2017. “Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12 (1): 87–106. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1191>.
- Habibaty, Diana Mutia. 2017. “Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (04): 447–54.
- ‘Alī Jum‘ah. 2010. *Wa-Qâla Al-Imâm: al-mabâdî‘ al-‘udzmâ*. 1 ed. Kairo: Wâbil al-Shayyib lil-Intâj wa-al-Tawzî‘ wa-al-Nashr.
- ‘Allâm, Shawqî Ibrâhîm ‘Abd al-Karîm. 2020. *Fatâwa Al-Nawâzil: wabâ‘ Kûrînâ COVID-19*. al-Qâhirah: Dâr al-Iftâ‘ al-Mishrîyah.
- Ibn Bayyah, ‘Abd Allâh Ibn Al-Shaykh Al-Mahfûzh. 2012. *Shinâ‘at Al-Fatwa wa Fiqh Al-Aqalliyât*. 1 ed. Rabat: al-Râbithah al-Muhammadiyah lil-‘Ulamâ‘.
- Jum‘ah, Ali. 2008. *Shinâ‘at Al-Iftâ‘*. 1 ed. Fi ‘t-tanwîr al-islâmî 86. Kairo: Nahdhat Mishr li-th-Thibâ‘a wa-‘n-Nashr wa-‘t-Tawzî‘.
- Ma‘mur, Jamal. 2018. “Peran Fatwa MUI dalam Berbangsa dan Bernegara (Talfiq Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI).” *Wahana Akademika* 5 (2).
- Masnun, Masnun Tahir, dan Apipuddin Apipuddin. 2020. “Rekognisi Fatwa Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia ‘Kajian Hukum Islam Sustainable.’” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2 (1): 1–23. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.31>.
- Mubarok, Ahmad Agis, dan Diaz Gandara Rustam. 2019. “Islam nusantara: Moderasi islam di Indonesia.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3 (2): 153–68.
- Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhendri, dan Muhammad Dimiyati. 2018. “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3 (2): 167. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.
- Riadi, M. Erfan. 2011. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies* 7 (1). <https://doi.org/10.22219/ulumuddin.v7i1.1305>.
- Rusli, Rusli. 2011. “Tipologi Fatwa Di Era Modern: Dari Offline Ke Online.” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 8 (2): 269. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.365.269-306>.
- Saqqâf, ‘Abd al-Rahmân ibn ‘Abd Allâh. 2018. *Husnu al-Bayân Li Qawâ‘id al-Fiqh al-Mushân*. ‘Am mân: Dâr al-Nûr al-Mubîn lil-Nashr wa-al-Tawzî‘.

- “Sejarah MUI.” 2018. *Majelis Ulama Indonesia* (blog). 13 Agustus 2018. <https://mui.or.id/sejarah-mui>.
- Sumirah, Encum. 2021. “Perkembangan Mazhab Shohabi Dalam Islam.” *Jurnal Perspektif* 5 (2): 191–203.
- Suryani, Irma. 2018. “Metode Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 9 (2): 175–84.
- Syuhadak, Faridatus. 2013. “Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam.” *Journal de Jure* 5 (2).
- Ulum, Khozainul. 2014. “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Akademika* 8 (2): 166–79.
- “معتمد الدار.” t.t. *دار الإفتاء المصرية*. Diakses 21 November 2022. <http://www.dar-alifta.org/>.